

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan seluruh sesuatu mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan meliputi kelembagaan, aktivitas usaha juga beserta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, pengertian dari Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 1992 Bank Muamalat dibangun kemudian menjadi Bank Umum Syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Kemudian sistem ekonomi syariah telah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998.


Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini cukup menggembirakan dengan telah beroperasinya 13 Bank Umum Syariah yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Tabungan

Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Hingga saat ini jumlah kantor bank syariah telah mencapai 2121.

Perkembangan kinerja bank umum syariah selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Data statistik OJK dari www.ojk.go.id (Sagantha, 2020) perkembangan ROA perbankan syariah selama 10 terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

No	Tahun	ROA (%)	Kenaikan / (Penurunan) %
1	2010	3,49	
2	2011	2,67	(23,50)
3	2012	2,64	(1,12)
4	2013	2,79	5,68
5	2014	2,26	(19,00)
6	2015	2,20	(2,65)
7	2016	2,27	3,18
8	2017	2,55	12,33
9	2018	1,87	(26,67)
10	2019	2,52	34,76

Sumber: OJK (2020) 

Tingkat kinerja keuangan suatu bank mampu menguasai kepercayaan masyarakat akan bank tersebut. Pengukuran kepercayaan masyarakat dilihat dari ukuran yang tersirat seperti fasilitas, layanan dan profitabilitas. Sehingga sebagai lembaga yang dalam kegiatannya memanfaatkan dana dari bank umum diminta untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan penelitian terdahulu kinerja keuangan Bank Syariah bisa dipengaruhi oleh beberapa hal dan untuk penelitian ini

dipengaruhi oleh *Islamic corporate governance*, *sharia compliance* dan *intellectual capital*. (Astutik, 2013).

Timbulnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelanjutan usaha dan kredibilitas bank syariah selaku lembaga keuangan Islami. Isu-isu tersebut telah terjadi didalam Bank *Century* beberapa tahun lalu. Menurut Maryono, manajemen Bank *Century* melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan aset seperti deposito jaminan, tidak memelihara giro wajib minimum, serta rendahnya kualitas kepemilikan surat-surat berharga (Ardhanareswari, 2017).

Isu- isu yang terjadi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan juga kinerja perusahaan. Hal tersebut mendorong para ahli ekonomi dan keuangan Islam menciptakan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih islami, atau dalam *literature* diketahui dengan istilah *Islamic corporate governance*. (Asrori, 2014). Bank umum Syariah membutuhkan *Islamic corporate governance* untuk dapat menaikkan nilai perusahaan yang kemudian meningkatkan harga saham sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan penerapan ICG yang tepat akan membuat hak pemegang saham menjadi terlindungi begitupula dengan masyarakat sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Hubungan yang positif antara ICG dengan kinerja keuangan telah dibuktikan oleh (Amalia et al., 2019), (Djuwita et al., 2019), (Siswanti et al., 2017).

Setelah menerapkan prinsip-prinsip ICG, bank syariah juga harus patuh kepada nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merupakan

pelaksanaan pemenuhan segala prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki bentuk keistimewaan, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah mutu, karakter dan tindakan yang mendukung kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Sukardi, 2012). Oleh karena itu *sharia compliance* merupakan hal yang penting untuk eksistensi lembaga keuangan syariah karena *sharia compliance* dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan.

Sharia compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus menerapkan *sharia compliance* untuk menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya *sharia compliance* maka penerapan ICG dapat dipastikan berjalan dengan baik sehingga kinerja keuangan bank juga dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita et al., 2019) dan (Yuniasary & Nurdin, 2017) telah membuktikan bahwa *sharia compliance* dapat mempengaruhi *financial performance*.

Di Indonesia, fenomena *intellectual capital* mulai berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2009) tentang Aset Tidak Berwujud (Wijaya, 2012). Modal intelektual (*intellectual capital*) dianggap sebagai aset strategis paling penting dalam mencapai kesuksesan perbankan syariah. Melalui *intellectual capital*, perbankan syariah dapat menciptakan produk dan layanan terbaik dengan menggunakan teknologi terkini. Pengembangan produk dan layanan terbaik ini sangat mempengaruhi loyalitas nasabah, sehingga kinerja perbankan syariah meningkat. Hasil positif antara

intellectual capital dengan kinerja keuangan didapatkan oleh penelitian (Siswanti et al., 2017),(Amalia et al., 2019)dan(Mardiani et al., 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari (Djuwita et al., 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen, penelitian ini mengambil dua variabel dari penelitian tersebut, yaitu: *Islamic corporate governance*, dan *sharia compliance* kemudian ditambahkan variabel *intellectual capital* yang diambil dari (Amalia et al., 2019). Jadi variabel independen dari penelitian ini adalah *Islamic corporate governance*, *intellectual capital*, dan *sharia compliance*. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan periode 2013-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Financial performance merupakan perihal yang penting bagi perbankan syariah. Kinerja merupakan hasil kerja yang didapatkan oleh seseorang atau sejumlah orang dalam sebuah organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara resmi, dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika. (Wijaya, 2012). Penelitian mengenai kinerja keuangan (*financial performance*) telah banyak dilakukan. Seperti kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh *Islamic corporate governance* (Amalia et al., 2019),(Sutapa & Hanafi, 2019), (Djuwita et al., 2019), (Kusuma & Rosadi, 2019), (Asrori, 2014), *sharia compliance* (Djuwita et al., 2019),(Yuniasary & Nurdin, 2017), *intellectual capital* (Amalia et al., 2019), (Siswanti et al., 2017).

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap *financial performance*?
2. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* terhadap *financial performance*?
3. Bagaimana pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial performance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap *financial performance*
2. Menganalisis pengaruh *sharia compliance* terhadap *financial performance*
3. Menganalisis pengaruh *intellectual capital* terhadap *financial performance*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktisi

- 1. Bagi Perbankan Syariah**

Bagi bank umum syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran mengenai penerapan *Islamic corporate governance*, *sharia compliance*, dan *intellectual capital* dalam meningkatkan kinerja keuangan serta lebih meningkatkan pelayanan ke pada para *stakeholders*.

2. Bagi Investor

Penelitian ini membuat para investor akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Islamic corporate governance*, *sharia compliance*, dan *intellectual capital* didalam Bank Umum Syariah dilakukan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan didalam menentukan regulasi bagi peningkatan kinerja perbankan syariah melalui regulasi bidang tata kelola, kepatuhan syariah dan pemanfaatan *intellectual capital*.